

Jurnal Pemberdayaan: Publikasi Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

Vol. 3, No. 3, Desember 2019, Hal. 299-304

ISSN: 2580-2569; e-ISSN: 2656-0542

DOI: <https://doi.org/10.12928/jp.v3i3.999>

Merespons kebutuhan masyarakat terhadap hukum melalui penyuluhan kepada masyarakat di Kelurahan Jatimulya, Depok

Endra Wijaya, Rifkiyati Bachri, Aprilia Wardani, Kris Padayanti

Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jln. Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, 12640
endra.wijaya333@yahoo.co.id

ABSTRAK

Pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kelurahan Jatimulya, Cilodong, Depok, Jawa Barat, dapat dicermati bahwa sebagian warga masyarakat masih belum bisa mengakses dan memahami hukum dengan baik. Dampak dari keadaan itu ialah sebagian warga masyarakat belum bisa menyelesaikan problem hukum yang mereka hadapi. Fokus kajian ini ialah mengenai persoalan adanya kesenjangan antara hukum yang tersedia dengan kebutuhan masyarakat terhadap hukum, dan bagaimana institusi fakultas hukum dapat merespons persoalan itu. Metode kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan cara penyuluhan hukum secara langsung kepada masyarakat. Kajian ini disusun berdasarkan data yang diperoleh dari kegiatan penyuluhan tersebut, dan dengan menggunakan metode kajian hukum nondoktrinal. Program ini dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2019. Hasil program ini menyimpulkan bahwa kesenjangan antara hukum dan kebutuhan masyarakat akan hukum masih terjadi. Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemerintah Depok sudah menyediakan beberapa sistem, seperti *Depok Single Window*. Namun demikian, sinergi dengan pihak perguruan tinggi, terutama fakultas hukum, masih diperlukan untuk terwujudnya akses kepada hukum serta keadilan yang maksimal bagi masyarakat.

Kata kunci: Akses Menuju Keadilan, Fakultas Hukum, Layanan Bantuan Hukum

ABSTRACT

There are still a gap between the existing law and the society's need to the law indeed. Some people in the society still could not access to the law easily. That condition was captured when a community service activity held at Jatimulya Village, Cilodong, Depok, West Java. The aims of this study are to explain a gap between the law and the society's need to it, and also how the higher education institution, especially the faculty of law, responds to such problem. This study is based on information collected by the researchers from a community service activity, which is held in the form of public legal consultation. This study uses non-doctrinal legal research method. This study concludes that there is a gap between the law and the society's need to the law. Regarding to that, in Depok City, The Local Government has been establishing systems, such as Depok Single Window, to help its citizen in doing and solving their certain legal problems. Although the system has been established, but that system still need to be synergized with the faculty of law institution to extend and provide such kind of better access to justice mechanism for the society.

Keywords: Access to Justice, Faculty of Law, Legal Aid

PENDAHULUAN

Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Dari ungkapan tersebut dapat dipahami bahwa hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Hukum akan dilahirkan dari masyarakat, dan setelah lahir, hukum tersebut akan dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai suatu tatanan untuk membuat masyarakat menjadi tertib, aman, dan sejahtera (Samekto, 2012). Begitulah gambaran ideal dari hukum.

Secara faktual, pada praktiknya, gambaran ideal dari hukum tidak bisa terwujud dengan mudah. Terjadi banyak kesenjangan antara hukum dan masyarakat yang membutuhkannya (Purba, 2017). Salah satu contoh konkret mengenai hal tersebut dapat terlihat saat peneliti ikut serta dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat (selanjutnya disebut Kelurahan Jatimulya, Depok).

Pada level masyarakat, ternyata beberapa warga masyarakat Kelurahan Jatimulya, Depok, masih kesulitan dalam mengakses hukum untuk menyelesaikan masalah hukum yang mereka hadapi. Mengakses hukum dalam makna yang substantif berkaitan dengan kondisi di mana seseorang dapat mengakses hukum, baik dalam wujudnya sebagai peraturan perundang-undangan, lembaga, maupun rasa keadilan itu sendiri. Bahkan kajian dari Agus Raharjo, Angkasa, dan Bintoro (2015) memasukkan “hambatan budaya dan bahasa” sebagai sesuatu yang harus pula bisa diatasi melalui konsep kemampuan mengakses hukum (*access to justice*) yang baik.

Dari paparan tersebut, jelaslah bahwa di dalam perihal mengakses hukum terkandung beberapa unsur yang sama-sama memiliki peran penting dalam menyediakan hukum yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melindungi mereka atau menyelesaikan persoalan hukum yang mereka hadapi secara tuntas dan berkeadilan. Kajian ini membahas hasil pengamatan yang diperoleh dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kelurahan Jatimulya, Depok. Fokusnya ialah mengenai ketidakmampuan masyarakat dalam mengakses hukum, serta upaya apa yang bisa dilakukan oleh perguruan tinggi, khususnya melalui fakultas hukum, dalam menjembatani kesenjangan (*gap*) antara ketersediaan hukum dan masyarakat yang membutuhkannya.

METODE

Pengabdian kepada masyarakat Kelurahan Jatimulya, Depok, dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2019, dan bertempat di Kantor Kelurahan Jatimulya, Depok. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan secara langsung atau konsultasi hukum secara massal, yang melibatkan beberapa orang dosen dari Bagian Hukum Perdata dan Bagian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Pancasila sebagai para penyuluh atau konsultan hukumnya, serta juga dua orang mahasiswa. Peserta yang hadir pada penyuluhan atau konsultasi hukum massal tersebut berjumlah sekitar 25 orang yang merupakan warga Kelurahan Jatimulya, Depok, dan ada pula beberapa yang merupakan staf dari Kantor Kelurahan Jatimulya, Depok. Kegiatan diawali dengan sambutan-sambutan, lalu penyuluhan pengantar untuk memberikan pemahaman secara sekilas mengenai sistem hukum Indonesia. Kemudian, dilanjutkan dengan sesi dialog atau tanya jawab. Pertanyaan yang secara substansi merupakan persoalan hukum yang dihadapi oleh warga masyarakat Kelurahan Jatimulya, Depok, lantas didiskusikan dan dibantu dicarikan alternatif solusinya oleh para konsultan dari Fakultas Hukum Universitas Pancasila.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat Kelurahan Jatimulya, Depok, itulah kajian ini dirumuskan. Metode yang digunakan dalam kajian ini ialah metode kajian nondoktrinal yang di dalamnya akan mengamati bagaimana dinamika hukum terjadi di tengah kehidupan masyarakat sehari-hari (Irianto, 2002). Kajian

ini bersandarkan pada dua macam data sekaligus, yaitu data primer, yang merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat, dan data sekunder, yaitu yang berasal dari dokumen atau literatur (Wibisana, 2019). Data sekunder digunakan sebagai rujukan untuk membantu menganalisis data primer yang sudah didapat. Metode analisis data dalam kajian ini dilakukan secara kualitatif, sehingga fokusnya diarahkan kepada kedalaman makna atau maksud yang terkandung di dalam informasi, keadaan, atau amatan yang diperoleh (Irianto, 2002), baik dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lapangan maupun wawancara lanjutan yang dilakukan oleh pelaksana kepada narasumber yang relevan.

HASIL, PEMBAHASAN DAN DAMPAK

Gambaran Singkat Beberapa Persoalan Hukum di Masyarakat Kelurahan Jatimulya, Depok

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas Pancasila diawali dengan pemaparan singkat mengenai sistem hukum Indonesia. Kemudian, dilanjutkan dengan dialog atau tanya jawab dengan warga masyarakat Kelurahan Jatimulya, Depok. Berdasarkan dialog dengan warga dapat diketahui beberapa persoalan hukum yang dihadapi oleh sebagian masyarakat Kelurahan Jatimulya, Depok, yaitu: persoalan hukum wanprestasi dari pengembang perumahan; utang piutang; pernikahan *siri*, termasuk akibat hukumnya terhadap pembagian harta warisan serta status hukum anak yang lahir dalam pernikahan *siri* itu; poligami; dan persoalan keterangan orang yang dianggap hilang atau gaib (*ghoib*) (Tim Fakultas Hukum Universitas Pancasila, 2019).

Respons dari Para Penyuluh

Secara garis besar, respons dari para penyuluh terhadap beberapa pertanyaan atau persoalan hukum yang dihadapi oleh sebagian warga masyarakat Kelurahan Jatimulya, Depok, ialah (Tim Fakultas Hukum Universitas Pancasila, 2019):

Pertama, para penyuluh menjelaskan dulu secara singkat dasar hukum dari persoalan hukum yang dihadapi oleh masyarakat Kelurahan Jatimulya, Depok. Mengingat sebagian besar persoalannya berada dalam konteks hukum privat atau perdata, maka banyak penjelasan dari para penyuluh merujuk kepada peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan bahkan Kompilasi Hukum Islam.

Ke dua, para penyuluh selanjutnya memaparkan langkah-langkah praktis yang sebaiknya ditempuh oleh warga yang sedang menghadapi persoalan hukum. Langkah-langkah tersebut, antara lain, meliputi: mengutamakan langkah musyawarah dan persuasif, menyurati pihak-pihak terkait, mengajukan beberapa somasi, dan jika masih menemukan jalan buntu, barulah menempuh jalur hukum melalui pengajuan gugatan ke pengadilan (litigasi).

Ke tiga, sehubungan dengan pilihan menempuh jalur hukum atau litigasi, maka sebaiknya masyarakat yang membutuhkan dibantu atau didampingi oleh mereka yang benar-benar paham prosedur hukum, yaitu bisa pengacara, atau meminta bantuan kepada lembaga bantuan hukum. Para penyuluh pada kegiatan ini juga membuka kesempatan atau menawarkan jasa dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum yang dimiliki oleh Fakultas Hukum Universitas Pancasila untuk membantu masyarakat Kelurahan Jatimulya, Depok, jika mereka memang sedang menghadapi persoalan hukum. Gambar 1 memperlihatkan aktivitas warga masyarakat Kelurahan Jatimulya dan para penyuluh.



Gambar 1. Warga masyarakat Kelurahan Jatimulya dan para penyuluh.

Kebutuhan ke Depan

Mencermati persoalan hukum yang dihadapi oleh sebagian warga masyarakat Kelurahan Jatimulya, Depok, yang gambarannya diperoleh saat kegiatan pengabdian kepada masyarakat berlangsung, maka untuk kedepannya perlu dilakukan upaya-upaya, antara lain, penguatan dan sikap proaktif dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila, maupun lembaga bantuan hukum lainnya, untuk mau “menjemput bola” dalam menangkap dan merespons kebutuhan masyarakat akan hukum. Selama ini, yang mana tampak dari dialog dengan masyarakat Kelurahan Jatimulya, Depok, masih banyak warga masyarakat yang kurang paham terhadap persoalan hukum dan bagaimana cara mengatasinya, termasuk kepada pihak mana mereka bisa mendapatkan bantuan atau pendampingan hukum yang baik. Padahal, di wilayah Kota Depok, sudah dibangun sistem untuk membantu masyarakat Depok untuk merespons atau menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi, termasuk persoalan hukum. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Lurah Jatimulya, Depok, diketahui bahwa sudah ada sistem yang dibentuk untuk menerima atau memproses keluhan warga masyarakat yang sedang menghadapi masalah hukum, dan sistem tersebut terintegrasi dengan pusatnya, yaitu Pemerintah Kota Depok. Melalui sistem itu, jika masyarakat menghadapi masalah atau keluhan, maka mereka bisa membuka 2 (dua) aplikasi, yaitu (wawancara dengan Ibu Epi Ardini, Lurah Jatimulya, Depok, 2019):

1. *Depok Single Window (DSW)* yang merupakan aplikasi untuk merespons kebutuhan masyarakat Kota Depok. DSW dapat menjadi media bagi masyarakat Kota Depok untuk memudahkan layanan informasi. DSW dapat diakses melalui *smartphone*, cukup hanya dengan menggunakan atau mengakses satu aplikasi, maka masyarakat akan dibantu untuk urusan, antara lain: panggilan darurat; informasi kesehatan dan pendidikan, seperti untuk pendaftaran di Rumah Sakit Umum Daerah dan sekolah di Kota Depok; pajak; *Samsat Mobile Jawa Barat (SAMBARA)*; Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); mengurus perizinan; aspirasi; serta pengaduan lain-lain melalui *contact center*.
2. Sistem Informasi Layanan *Online (SILO)*, yang mana sistem layanan ini berbasis *web*. Masyarakat bisa menggunakan sistem ini untuk memudahkan layanan informasi tentang permasalahan dan keluhan. Dalam *web* ini banyak fitur, dan masyarakat bisa memilih sesuai dengan kebutuhan serta permasalahan atau keluhannya.

Hambatan yang dialami masyarakat adalah masyarakat belum bisa menggunakan internet, maka mereka dapat menghubungi langsung ke *call center* di nomor 112 untuk wilayah Depok. Dari pusat, nanti akan disambungkan ke kelurahan. Selama ini, khususnya di Kelurahan Jatimulya, Depok, jika ada keluhan yang berkaitan dengan soal hukum, biasanya

hal itu direspons oleh Bagian Hukum di Sekretariat Daerah (SETDA) di Kota Depok, di mana nanti akan dibuatkan surat pengantar untuk mendampingi warga jika mereka ada atau menghadapi permasalahan hukum tertentu (wawancara dengan Ibu Epi Ardini, Lurah Jatimulya, Depok, 2019).

Kelurahan Jatimulya, Depok, belum memiliki program untuk mengadakan kegiatan penyuluhan atau konsultasi hukum. Pihak Kelurahan Jatimulya baru kali ini mendapatkan kesempatan kunjungan sekaligus kerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Pancasila dalam bentuk penyuluhan atau konsultasi hukum massal (wawancara dengan Ibu Epi Ardini, Lurah Jatimulya, Depok, 2019). Oleh karena itu, maka untuk waktu ke depannya perlu ada sinergi antara pihak perguruan tinggi, khususnya fakultas hukum, dan pemerintah setempat, khususnya pada level kelurahan yang benar-benar berada sangat dekat dengan masyarakat. Sinergi tersebut ialah untuk memfasilitasi masyarakat agar bisa lebih mudah mengakses hukum saat mereka sedang menghadapi persoalan hukum.

Untuk memenuhi kebutuhan akses hukum, salah satu solusinya adalah dengan mereplikasi praktik yang selama ini sudah dijalankan di pengadilan-pengadilan yaitu dengan membuka Pos Bantuan Hukum (Posbakum) (Cahyadi, 2013; Nasution, 2015). Pihak perguruan tinggi, khususnya fakultas hukum, bisa menyediakan dosen dan mahasiswa untuk menjadi konsultan atau pendamping bagi masyarakat, sedangkan pihak kelurahan bisa membantu menyediakan tempat di kantor kelurahan atau setidaknya berada berdekatan dengan kantor kelurahan untuk dijadikan sebagai tempat pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan.

SIMPULAN

Warga masyarakat Kelurahan Jatimulya, Depok masih membutuhkan pelayanan bantuan maupun penyuluhan hukum. Maka perguruan tinggi, melalui fakultas hukumnya, perlu bersinergi dengan instansi pemerintah daerah untuk membentuk semacam Posbakum yang ditempatkan pada lokasi-lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pelaksana menyampaikan terima kasih kepada Ibu Epi Ardini selaku Lurah Jatimulya, Depok, para pejabat dan staf Kantor Kelurahan, dan juga kepada warga masyarakat Kelurahan Jatimulya, Cilodong, Depok, Jawa Barat, atas terselenggaranya dengan baik kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyadi, T. N. (2013). Efektifitas Pos Bantuan Hukum di Pengadilan (Studi Pada Posbakum Pengadilan Agama Sleman Tahun 2011-2012). *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2(1), 17-30.
- Irianto, S. (2017). Metode Penelitian Kualitatif dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 32(2), 155-172.
- Nasution, I. S. (2015). Urgensi Peran Pengadilan Dalam Memberikan Pelayanan Bantuan Hukum Terhadap Orang Miskin Sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 4(1), 171-188.
- Purba, I. P. (2017). Penguatan budaya hukum masyarakat untuk menghasilkan kewarganegaraan transformatif. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 14(2), 146-153.
- Raharjo, A., Angkasa, A., & Bintoro, R. W. (2015). Akses Keadilan Bagi Rakyat Miskin (Dilema dalam Pemberian Bantuan Hukum oleh Advokat). *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 27(3), 432-444.

- Samekto, F. (2012). Menggugat Relasi Filsafat Positivisme dengan Ajaran Hukum Doktrinal. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(1), 74-84.
- Tim Fakultas Hukum Universitas Pancasila. (2019). Notula Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Kegiatan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Pancasila, tanggal 12 Juli 2019, di Kantor Kelurahan Jatimulya.
- Wibisana, A. G. (2019). Menulis di Jurnal Hukum: Gagasan, Struktur, dan Gaya. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(2), 471-496.
- Wawancara peneliti dengan Ibu Epi Ardini, Lurah Jatimulya, Depok. (2019). Wawancara dilakukan di Kantor Kelurahan Jatimulya, Depok, tanggal 31 Juli 2019.